



PUTUSAN

Nomor 2811 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TOTOK HARIYANTO**, bertempat tinggal Jalan Gunung Rinjani Nomor 123 Hop II, Dusun Sultan Parikesit, Bontang, Kaltim;
2. **HADI WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan Pisang Nomor 6 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
3. **YOYOK HARIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Pisang Nomor 6 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
4. **ESTI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Pisang Nomor 6 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
5. **RETNO HASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Pisang Nomor 6 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
6. **EKO MUJIANTORO**, bertempat tinggal Jalan Diponegoro Nomor 20 Kota Siantar - Sumatra Utara;
7. **ENDAH ARI ESTU TRISNAWATI**, bertempat tinggal Jalan Maharaja Indra Gg. Famili Nomor 12 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Belawan - Pekanbaru Riau;
8. **YUGO PAMUNGKAS SUSILO**, bertempat tinggal Jalan Maharaja Indra Nomor 12 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Belawan, Pekanbaru Riau;
9. **YUDO PUGUH NUGROHO**, bertempat tinggal di Perum Griya Pitaloka Kav. F.V, RT. 047 RW. 04, Karang anyar, Widomartani, Ngemplak, Sleman, Jogjakarta;
10. **BAYU KURNIAWAN WIJANARKO**, bertempat tinggal di Jalan Tlaga Indah VII Nomor 16, Tlaga Harapan Cikarang, Bekasi Jawa-Barat;
11. **BAMBANG PURWADI LATIF WARSITO**, bertempat tinggal, Jalan Gubeng Kertajaya IV. C 33 Nomor 15 A Surabaya;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2811 K/Pdt/2014



12. **JANRI DWI MARSITO**, bertempat tinggal Villa Dago Col Blok H 15 Nomor 27 Serua - Ciputat, Jawa Barat;

13. **R. AYU APROLIA TRI MARINI**, bertempat tinggal Jalan Indraprasta II RT. 06 RW. 014 Nomor 15 Aria Widura, Bogor, Jawa- Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: oleh Kuasanya PRIJONO, S.H., M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Durian Nomor 40 Purwosari, Caruban, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **NAPSRIATI**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 43 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sebagai Tergugat I;
2. **SUBIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 43 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sebagai Tergugat II;
3. **NANANG TRI LAKSONO**, beralamat Jalan Panglima Sudirman Nomor 43 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sebagai Tergugat- III;
4. **NANA MARTINA PURWANDARI**, bertempat tinggal di Jalan Tirto Utomo Nomor 90 Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, sebagai Tergugat- IV;
5. **AMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Semangka Nomor 8 dan 10, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sebagai Tergugat - V;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

d a n :

1. **SUMARI**, bertempat tinggal Jalan Mangkuyudan RT. 02 RW. 01, Surakarta, Jawa Tengah;
2. **GATOT SUMADIYO**, bertempat tinggal Jalan Mangkubumi RT.025 RW. 06 Nomor 17, Dusun Sidomulyo, Kelurahan Ketanggi, Kabupaten Ngawi;
3. **TRI RAHAYUNINGSIH**, bertempat tinggal Merbabu RT. 03 RW. 04, Banaran, Grogol Nomor 5 B, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah ;
4. **WARIS SUGONDO**, bertempat tinggal Jalan Flores RT. 08, RW. 01, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten



Madiun;

5. **SUNARDIYANTO**, bertempat tinggal Jalan Zainal Abidin RT. 01 RW. 01 Kemangsen Utara, Kemangsen, Balongbendo - Sidoarjo, Jawa Timur;
6. **WINARSIH**, bertempat tinggal Gang Tanjung RT. 01, RW. 01 Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
(Turut Tergugat Nomor 9,10,11 di atas adalah merupakan anak-anak dari Almarhumah TU'INEM);
7. **TUMIRAH**, bertempat tinggal Jalan Pahlawan Gg. I Nomor 12 RT. 01 RW. 02, Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
8. **DJIMAN**, bertempat tinggal Jalan Penanggungan Nomor 15, Kelurahan Mejayan, Kabupaten Madiun;
9. **SLAMET**, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan;
10. **MINATIN**, bertempat tinggal Jalan Musi, RT. 19, RW. 06 Kelurahan Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
11. **LANI**, bertempat tinggal Jalan Singkalang Nomor 19 Balongbendo - Sidoarjo - Jawa Timur, sebagai Turut Tergugat ke - 10;
12. **NASIPAH**, bertempat tinggal Jalan Karangjambe Gg. Haryono Nomor 15 RT. 05 RW. 09, Banguntapan - Bantul -Yogyakarta;
13. **SUMAJI**, telah meninggal dunia dan mempunyai anak bernama:
 - a. **EKO SETIAWAN**, bertempat tinggal Jalan Penanggungan Rt.10 Rw. 01 Nomor 10, Kelurahan Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
 - b. **DELFINIA SASA PUSPITA**, bertempat tinggal Jalan Cempaka RT.02 RW. 01 Nomor 10, Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;
14. **MUSLIMAH**, bertempat tinggal Perum Sooko Indah, Jalan Ikan Hiu Nomor 12, Mojokerto;
15. **TUKIMAN**, Telah meninggal dunia dan mempunyai anak bernama:
 - a. **MITUN**, bertempat tinggal Jalan Trunojoyo Nomor 41 Ngawi,
 - MINTEN**, bertempat tinggal Jalan Ikan Layur D-10 Sooko Indah-Mojokerto;



Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat 1 s/d 16/Para
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Pembanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi
dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat 1 s/d 16/Para
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Madiun pada pokoknya
atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu di Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten
Madiun, telah hidup pasangan suami-isteri bernama: A. Muchayat dan
Tu'inem, yang dalam perkawinannya secara sah tidak dikaruniai seorang
anakpun;
2. Bahwa kendatipun pasangan suami isteri A. Muchayat dan Tu'inem tidak
punya anak, namun mempunyai barang-barang berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah pekarangan dan sebuah bangunan rumah
permanen terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 43 Kelurahan
Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, sebagaimana
tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1133/2010, tercatat atas
nama Nanang Tri Leksono, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya P. Soedirman (Madiun-
Surabaya);
 - Sebelah Timur : Tanah dan Rumah milik Sumarmo;
 - Sebelah Selatan : Sungai;
 - Sebelah Barat : Toko Pancawarna;
 - 2.2 Sebidang tanah pekarangan dan 2 (dua) buah bangunan rumah
semi permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di
Jalan Semangka Nomor 8 dan Nomor 10, di Kelurahan Krajan,
Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik
Nomor 545/1998, atas nama Nana Martina Purwandari, dengan
batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bu Basuki Salon;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Guru Surip;

Dan untuk selanjutnya bidang-bidang tanah dan bangunan rumah



tersebut di atas, mohon disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa selama perkawinannya itu pula, pasangan suami-isteri A. Muchayat dan Tu'inem tinggal bersama di objek sengketa point 2.1 di atas, sedangkan objek sengketa point 2.2. telah disewakan kepada orang lain dan yang terakhir disewakan kepada Bu Aminah hingga sekarang;
4. Bahwa Muchayat telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Tu'inem yaitu pada tanggal 28 Desember 1994, dan setelah Muchayat meninggal dunia, objek sengketa tetap dalam penguasaan dan pemanfaatan Tu'inem sebagai jandanya;
5. Bahwa, kemudian Tu'inem juga telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2010, yang oleh karena Muchayat dan Tu'inem telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, akan tetapi baik almarhum A. Muchayat maupun almarhumah Tu'inem masing-masing mempunyai saudara kandung dan karenanya merupakan Para ahli warisnya, yaitu:

5.1. Para ahli waris dari almarhum A. Muchayat adalah sebagai berikut:

saudara kandung :

@ Mucheni (telah meninggal dunia) dan meninggalkan anak bernama:

- a. Totok Hariyanto (Penggugat ke- 1);
- b. Hadi Widodo (Penggugat ke- 2);
- c. Yoyok Hariyono (Penggugat ke - 3);
- d. Esti Handayani (Penggugat ke - 4);
- e. Retno Hastuti (Penggugat ke-5);

@ Muchiyi (juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2003)

dan meninggalkan anak bernama:

- a. Eko Mujiyanto (Penggugat ke-6);
- b. Endah Ari Estu Trisnawati (Penggugat ke-7);
- c. Yugo Pamungkas Susilo (Penggugat ke-8);
- d. Yudho Puguh Nugroho (Penggugat ke-9);

@ Muchkri (telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2004) dan meninggalkan seorang anak bernama Bayu Kurniawan Wijarnarko (Penggugat ke-10);

@ Muchadi (telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2004)

dan meninggalkan anak bernama:

- a. Bambang Purwadi Latif Warsito (Penggugat ke-11);
- b. Janri Dwi Marsito (Penggugat ke-12);
- c. R.Ayu Aprolia Tri Marini (Penggugat ke- 13);

5.2 Ahli waris dari Almarhumah Tu'inem adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung:

@ Bambang Sumadi (telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1999) dan meninggalkan anak bernama:

- a. Sumari (Turut Tergugat ke-1);
- b. Gatot Sumadiyo (Turut Tergugat ke-2);
- c. Tri Rahayuningsih (Turut Tergugat ke-3);

@ Suminem (telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2006) dan meninggalkan anak masing-masing bernama:

- a. Waris Sugondo (Turut Tergugat ke-4);
- b. Sunardiyanto (Turut Tergugat ke-5);
- c. Winarsih (Turut Tergugat ke-6);

@ Tumirah (Turut Tergugat ke-7);

@ Senen (telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2009) dan meninggalkan anak masing-masing bernama:

- a. Djiman (Turut Tergugat- 8);
- b. Slamet (telah meninggal dunia sekitar tahun 1955) tidak mempunyai keturunan;
- c. Minatin (Turut Tergugat ke-9);
- d. Napsriati (Tergugat ke-1);
- e. Lani (Turut Tergugat) ke-10);
- f. Nasipah (Turut Tergugat ke- 11);
- g. Sumaji telah meninggal dunia sekitar tahun 2003) dan mempunyai anak bernama:
 - Eko Setiawan (Turut Tergugat ke- 12);
 - Delfania Sasa Puspita (Turut Tergugat ke-13);
- h. Muslimah (Turut Tergugat ke-14);

@ Tukiman (telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 1998) dan meninggalkan anak bernama:

- a. Mitun (Turut Tergugat ke-15);
- b. Minten (Turut Tergugat ke- 16);

6. Bahwa, dengan telah meninggalnya almarhum Muchayat dan almarhumah Tu'inem, secara hukum yang merupakan para ahli waris dan ahli waris Penggantinya yaitu Para Penggugat, Tergugat-I dan Para Turut Tergugat, karenanya pula berhak atas objek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum A. Muchayat dengan almarhumah Tu'inem yang belum terbagi sesama ahli warisnya;
7. Bahwa, ternyata untuk merealisasikan hak Para Penggugat sebagaimana

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2811 K/Pdt/2014



posita ke-6 diatas, terdapat hambatan-hambatan karena objek sengketa telah dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Para Tergugat sejak bulan November 2010 atau setelah meninggalnya Tu'inem;

8. Bahwa atas kenyataan tersebut, Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengajak Para Tergugat untuk segera menyerahkan objek sengketa yang merupakan hak dari Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat telah menolaknya, bahkan terkesan Para Tergugat tetap menguasai dan memiliki objek sengketa, terbukti Para Penggugat ketahui atas objek sengketa tetap dikuasai Para Tergugat dengan dalih bahwa Tergugat - III dan Tergugat- IV telah mendapat Hibah dari almarhumah Tu'inem semasa hidupnya;
9. Bahwa, ternyata hibah yang dilakukan almarhumah Tu'inem kepada Tergugat -III dan Tergugat- IV atas objek sengketa tersebut, bertentangan dengan Hukum, karena disamping dilaksanakan melanggar ketentuan *Legitima Porsi*, juga dilakukan tanpa ijin dan kesepakatan Para Penggugat yang pula mempunyai titel hak atas objek sengketa, oleh sebab itu adalah wajar dan beralasan menurut Hukum bilamana Hibah dimaksud harus dinyatakan cacat hukum dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja menguasai dan menggarap serta melakukan perbuatan hibah tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan kepentingan Para Penggugat;
11. Bahwa adalah sangat beralasan menurut hukum bilamana Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa suatu syarat apapun kepada Para Penggugat, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparatur Negara (Polisi);
12. Bahwa, akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat nyata-nyata telah dirugikan kepentingannya yang bilamana hal tersebut diperhitungkan dan dirinci dengan nilai uang adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil: karena Para Penggugat telah kehilangan hak yang semestinya diperoleh dari hasil pengelolaan objek sengketa sejak dikuasai Para Tergugat Tahun 2010, dimana setiap tahunnya bila dihitung dengan nilai sewa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dihitung sejak tahun 2010 hingga benar-benar Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyerahkan objek sengketa yang menjadi hak Para Penggugat;

- b. Kerugian Immateriil, yang bilamana diperhitungkan dengan nilai uang tidak lebih dan tidak kurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat seketika dan sekaligus terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa, adalah sangat beralasan pula Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap harinya jika lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini hingga benar-benar Para Tergugat telah memenuhi kewajibannya menyerahkan objek sengketa yang menjadi hak Para Penggugat;
14. Bahwa untuk menjamin dikabulkannya tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini serta agar objek sengketa selama proses penyelesaian perkara tidak dipindah tangankan/dialihkan oleh Para Tergugat, maka beralasan bilamana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa pada angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas;
15. Bahwa, diikutkannya Para Turut Tergugat dalam perkara ini, disamping Para Turut Tergugat berkepentingan sebagai para ahli waris yang berhak atas objek sengketa, juga agar adanya penyelesaian secara tuntas atas harta peninggalannya alm. Muchayat dan almarhumah Tu'inem secara hukum, karenanya sangat beralasan pula bilamana Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa, diikutsertakannya pula Sdr. Aminah sebagai Tergugat ke V dalam perkara ini dikarenakan secara Hukum telah pula menikmati fasilitas atas objek sengketa pada angka 2.2 tersebut diatas dengan cara menyewa dari Para Tergugat;
17. Bahwa, gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang akurat dan autentik menurut hukum, karenanya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun ada upaya banding, verzet ataupun kasasi (*Uit voerbaar Bij Voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Madiun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2811 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atas objek sengketa pada Gugatan angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum, Para Penggugat, Tergugat – I dan Para Turut Tergugat adalah para ahli waris dan ahli waris Pengganti dari almarhum Muchayat dan almarhumah Tu'inem;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum, bahwa objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Muchayat dan almarhumah Tu'inem yang belum dibagi;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja menguasai dan menggarap serta melakukan perbuatan hukum hibah tanpa alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) yang merugikan kepentingan Para Penggugat;
6. Menyatakan tidak sah/batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hibah ataupun perolehan hak lainnya oleh Para Tergugat atas objek sengketa yang bertentangan dengan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa suatu syarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan Aparatur Negara (Polisi);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) setiap tahunnya dihitung sejak tahun 2010 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) seketika dan sekaligus sejak adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap harinya bila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan, Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2811 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau secara serta merta meskipun ada upaya banding, verset maupun kasasi
(*uit voerbaar bij voraad*);

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau "Bilamana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum" (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur:

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat secara formil yaitu tidak jelas dan kabur baik dalam menyebutkan identitas, posita maupun petitum dari gugatannya;

- 1.1. Identitas:

- Nama dari Tergugat IV bukan Nana Martina Purwandari Namun Martina Purwandari.
- Turut Tergugat 7, bahwa Turut Tergugat 7 (Tumirah) sudah meninggal dunia.
- Bahwa identitas Turut Tergugat 13 salah dalam surat gugatan Para Penggugat, karena Delfania Salsa Puspita masih anak - anak yang masih duduk di Sekolah Dasar, bukan seperti dalam Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan sudah bekerja (Surat keterangan dari Desa Terlampir);

- 1.2. Posita.

- Bahwa Gugatan Para Penggugat halaman 4 dalam menyebutkan identitas pihak-pihak, Turut Tergugat 9, 10 dan 11 adalah anak dari almarhum Tu'inem, namun dalam Posita Gugatan Nomor 1 didalilkan almarhum Muchayat dan Tu'inem tidak mempunyai seorang anakpun, dengan demikian Posita Gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas atau kabur. Terkesan bahwa Para Penggugat tidak pernah mengetahui dengan jelas tentang Tu'inem;
- Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat nomor 10 tidak jelas, siapa yang dimaksud Para Tergugat yang melakukan perbuatan Hibah/sedangkan dalam Posita Nomor 8 yang melakukan Hibah Tu'inem;

- 1.3. Petitum.

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2811 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petitum dari Gugatan Para Penggugat Primair point ketiga yang memohon untuk menyatakan dan menetapkan secara hukum, Para Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat adalah para ahli waris Pengganti dari almarhum A. Muchayat dan almarhum Tu'inem, sangat tidak jelas atau kabur, karena berlawanan dengan Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan Turut Tergugat 9, 10 dan 11 adalah anak dari almarhum Tu'inem;

2. Bahwa secara materiil Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan Para Tergugat;
3. Bahwa Perkara tersebut sudah diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Perkara Perdata Nomor 149/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn, tertanggal 4 Juni 2012 (Foto copy Putusan terlampir);

Oleh karena Gugatan Para Penggugat Tidak jelas atau kabur dan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum, maka sudah sepatutnya apabila Para Penggugat dalam perkara ini dinyatakan tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat dan Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Madiun telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Kb.Mn, tanggal 27 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.959.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 517/PDT/2013/PT.SBY, tanggal 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2811 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Kb.Mn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 7 Maret 2014, Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal:

a. Salah menerapkan hukum tentang kedudukan/status Para Penggugat sebagai para ahli waris dari alm. A. Muchayat dengan alm. Tu'inem;

Bahwa jika *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah berpendapat antara almarhum A. Muchayat dengan almarhumah Tu'inem terikat dalam pernikahan yang sah dan hal tersebut *Judex Facti* telah menganggap Para Penggugat telah dapat membuktikannya berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto copy sesuai aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 81053/11/3491/1966, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 1966 telah menikah seorang laki-laki bernama: A. Muchayat dengan seorang perempuan bernama Tu'inem yang berstatus janda, berikut keterangan saksi-saksi Para Penggugat (periksa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Rijono, S.H., & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum, Jalan Durian Nomor 40 Purwosari-Caruban-Kabupaten Madiun, tanggal 27 Juni 2012, Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Kb.Mn, pada halaman 41);

Bahwa ternyata dari fakta-fakta persidangan telah terungkap baik dari jawaban Para Tergugat, jawaban Para Turut Tergugat yang tidak menyangkal adanya peristiwa hukum dimana A. Muchayat yang menikah secara sah dengan Tu'inem tidak meninggalkan anak/keturunan dan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2811 K/Pdt/2014



terbukti Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah para ahli waris dari almarhum A. Muchayat dan almarhumah Tu'inem, karenanya dengan telah terbuktinya A. Muchayat dengan Tu'inem terikat perkawinan yang sah dan tidak mempunyai anak/keturunan, maka secara yuridis Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah para ahli waris dari almarhum A. Muchayat maupun almarhumah Tu' inem;

Bahwa namun demikian kendatipun dalam tuntutan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan dan ditetapkan secara hukum sebagai para ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum A. Muchayat dan almarhumah Tu'inem bersama-sama dengan Tergugat I dan Para Turut Tergugat (periksa dan lihat petitem gugatan Para Penggugat angka ke-3), akan tetapi dalam putusannya *Judex Facti* justru mengesampingkan dan tidak mengabulkan tuntutan dimaksud, dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau setidaknya *Judex Facti* kurang cukup memberikan pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti* sudah sewajarnya untuk dibatalkan;

PRIJONO, S.H., & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum, Jalan Durian Nomor 40 Purwosari - Caruban - Kabupaten Madiun;

- b. Salah menerapkan hukum tentang objek sengketa sebagai harta bersama dari almarhum A. Muchayat dengan almarhumah Tu'inem;

Bahwa telah menjadi fakta hukum yang telah pula diakui oleh *Judex Facti* terbuktinya perkawinan sah antara almarhum A. Muchayat dengan almarhumah Tu'inem pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 1966, sehingga seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum selanjutnya tidak memandang objek sengketa sebagai harta milik almarhumah Tu'inem belaka, karena sebagaimana dijelaskan oleh saksi Para Penggugat yang bernama R, Rinawati Lizaningrum dari BPN Kabupaten Madiun, dimana saksi menerangkan secara pokok asal Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 tanun 2010 awalnya tercatat ke atas nama Abdul Mukajat dan Toinem, kemudian beralih pada Nanang Trilaksono (Tergugat III) dan tidak ada perubahan atas sertifikat hak milik tersebut, begitupun dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 545 Tahun 1998 yang tercatat ke atas nama Tu'inem telah beralih kepada Nana Martina Purwandari (Tergugat IV)/periksa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, tanggal 27 Juni 2012, Nomor 21/PdtG/2012/PN.Kb.Mn, halaman ke-42); Bahwa dengan demikian yang oleh karena objek sengketa berdasar Sertifikat Hak Milik Nomor 1133 Tahun 2010 maupun Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 545 Tahun 1998 diperoleh dalam perkawinan antara A. Muchayat dengan Tu'inem atau diperoleh setelah perkawinan keduanya yakni setelah tanggal 4 Agustus 1966, maka secara yuridis objek sengketa haruslah Prijono, S.H., & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum) 1. Durian Nomor 40 Purwosari - Caruban - Kabupaten Madiun dinyatakan sebagai harta bersama/gono gini almarhum A. Muchayat dengan almarhumah Tu'inem, karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan objek sengketa adalah harta milik Tu'inem belaka merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar hukum, karenanya mohon untuk dibatalkan;

- c. Salah menerapkan hukum tentang hibah yang diatur dalam KUHPerduta;
- Bahwa dalam perkara ini adanya Akta Hibah baik Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT atas nama Sugito,S.Sos, Kecamatan Mejayan tanggal 12 Mei 2010, Nomor 20/MJN/V/2010 maupun Akta Hibah Nomor 90/HB/MJNIV/1998, tertanggal 11 April 1998 dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Abdullah Rosyid, S.H., yang berkantor di Jalan Panglima Soedirman, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dibuat oleh pemberi hibah bernama Tu'inem kepada penerima hibah Nanang Trilaksono (Tergugat III) dan Nana Martina Purwandari (Tergugat IV) yang kesemuanya adalah keturunan pribumi, maka seyogyanya pelaksanaan Hibah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bagi golongan pribumi;
- Bahwa namun demikian kendatipun *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan ketentuan KUHPerduta, namun *Judex Facti* ternyata telah menyimpang dari syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1666 KUHPerduta dan Pasal 1607 KUHPerduta dimana disebutkan adanya salah satu unsur pokok hibah adalah : "Yang menjadi objek hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun Prijono, S.H., & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum, Jalan Durian Nomor 40 Purwosari-Caruban-Kabupaten Madiun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah";
- Bahwa telah terbukti sebagai fakta hukum dimana A. Muchayat telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Tu'inem, begitupun objek sengketa terbukti sebagai harta bersamanya karena diperoleh setelah adanya perkawinan sah antara A. Muchayat dengan Tu'inem pada tanggal 4 Agustus 1966, sehingga secara yuridis dengan meninggalnya A. Muchayat maka yang berhak atas objek sengketa adalah Tu'inem sebagai jandanya dan Para Penggugat sebagai para ahli waris dan ahli waris pengganti dari

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2811 K/Pdt/2014



almarhum A. Muchayat, karenanya pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perbuatan hukum hibah Tu'inem kepada Nanang Trilaksono (Tergugat III) dan Nana Martina Purwandari (Tergugat IV) adalah sah merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan hukum, sebab disamping hal tersebut bertentangan dengan esensi Pasal 1666 KUHPerdata dan 1607 KUHPerdata juga hibah dilakukan dengan mengesampingkan kepentingan Para Penggugat sebagai para ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum A. Muchayat. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan hibah antara Tu'inem kepada Nanang Trilaksono (Tergugat III) dan Nana Martina Purwandari (Tergugat IV) adalah tidak melanggar hukum dan sah, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan dibatalkan dalam Tingkat Kasasi ini;

2. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum atau setidaknya tidaknya telah memberikan pertimbangan hukum yang Priyono, S.H., & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum, Jalan Durian Nomor 40 Purwosari - Caruban-Kabupaten Madiun tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), hal ini ternyata dari pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memandang perbuatan hukum hibah antara Tu'inem sebagai pemberi hibah dengan Nanang Trilaksono (Tergugat III) dan Nana Martina Purwandari (Tergugat IV) sebagai Para Penerima Hibah adalah merupakan perbuatan hukum hibah yang sah tanpa memperhatikan kepentingan atau mengesampingkan kepentingan Para Penggugat sebagai para ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum A. Muchayat, disisi lain kendatipun hukum telah memberikan kebebasan untuk berbuat dan bertindak bagi pemilik barang akan tetapi perbuatan-perbuatan hukum mana haruslah dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan kepentingan ahli waris lainnya, dalam hal ini *Judex Facti* dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan kepentingan Para Penggugat dan ketentuan legitima pors, sehingga sudah sewajarnya Akta Hibah yang dibuat oleh Sugito, S.Sos, PPAT-Kecamatan Mejayan tanggal 12 Mei 2010, Nomor 20/MJN/V/2010 maupun Akta Hibah Nomor 90/HB/MJNIV/1998, tertanggal 11 April 1998 dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Abdullah Rosyid, S.H., yang berkantor di Jalan Panglima Soedirman, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dibuat oleh pemberi hibah bernama Tu'inem kepada penerima hibah Nanang Trilaksono (Tergugat III) dan Nana Martina Purwandari (Tergugat IV) karena melanggar kepentingan Para Penggugat dan melanggar ketentuan legitima pors haruslah dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993 yang abstrak hukumnya menyebutkan "Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa PRIJONO, S.H., & Rekan, Advokat & Konsultan Hukum, Jalan Durian Nomor 40 Purwosari-Caruban-Kabupaten Madiun yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum":

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 27 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Madiun tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti tanah perkara adalah milik Tuiinem dan telah dihibahkan semasa hidup Tu'inem kepada Para Tergugat, berdasarkan Akta Hibah Nomor 90/HB/MJN/IV/1998 dan Akta Hibah Nomor 20/MJN/V/2010 sehingga telah terbukti tanah perkara adalah hak milik Para Tergugat sekarang Termohon Kasasi berasal dari hibah sedangkan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa hibah dari pemilik tanah yaitu Tuinem telah menghibahkan secara sah kepada Tergugat III dan IV sehingga tanah sengketa milik Para Tergugat;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TOTOK HARIYANTO dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2811 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. TOTOK HARIYANTO, 2. HADI WIDODO, 3. YOYOK HARIYONO, 4. ESTI HANDAYANI, 5. RETNO HASTUTI, 6. EKO MUJIAANTORO, 7. ENDAH ARI ESTU TRISNAWATI, 8. YUGO PAMUNGKAS SUSILO, 9. YUDO PUGUH NUGROHO, 10. BAYU KURNIAWAN WIJANARKO, 11. BAMBANG PURWADI LATIF WARSITO, 12. JANRI DWI MARSITO, 13. R. AYU APROLIA TRI MARINI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i Rp6.000,00
2. R e d a k s i Rp5.000,00
3. Administrasi perkara
kasasi perdata Rp489.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

Lilie Prisbawono Adi, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
Nip. 19610313 198803 1003